



PUTUSAN
Nomor 20 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PTKHARISMA TAMBANG PRIMA,beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Lt. 19 Suite 19-01 Jakarta Selatan 12920,dalam hal ini diwakili oleh Ny. Shirley Sutisna, Jabatan Direktur Utama PT Kharisma Tambang Prima, beralamat di Cikini V Nomor 14;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. SYAHRIR SIREGAR, S.H.,M.H.;
2. RACHMAT SYARIF, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan pada Kantor Syahrir Siregar & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 073/SSP/V/2016 tanggal 29 Juli 2015 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI BARITO TIMUR, berkedudukandi Tamiang Layang JalanJend. Achmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang;

II. PTGUNUNG CAHAYA BERSAMA, dalam hal ini diwakili oleh Wiednu Ermawan Gani,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Gunung Cahaya Bersama, bertempat tinggal di Kom. Pondok Sari Blok C45, RT. 94 RW. 07 Rawa Sari, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan BanjarmasinTengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali I,II dahulu Pemohon Kasasi I,II/ Pemanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/



Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/TUN/2015, tanggal 21 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I,II dahulu Pemohon Kasasi I,II/ Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG SUBYEK HUKUM GUGATAN SENKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa subyek hukum gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara adalah PT. Kharisma Tambang Prima yang diwakili oleh Direktornya Hendra Sutisna (Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :

“Orang atau Badan Hukum Perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang yang ada padanya.”

II. TENTANG OBYEK SENKETA GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa obyek sengketa / gugatan *aquo* adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No. 180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai **penolakan** untuk :
 - Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima
 - Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima
2. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan pejabat Tata Usaha Negara seperti yang dikemukakan diatas bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2.1 Tentang sifat kongkret dari Keputusan tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* :



Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diuraikan dalam surat keputusan Penolakan Pejabat Usaha Tata Negara adalah tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menolak :

- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima

2.2 Tentang sifat individual Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/60/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat

2.3 Tentang sifat final Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No. 180/60/HUK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain karena obyek sengketa telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU UNTUK PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Bahwa Penggugat telah mensomasi Pejabat Tata Usaha Negara (Penggugat) pada tanggal 24 Juni 2014 No. 031/SSP/VI/2014 yang memohon kepada Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) untuk :
 - Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima
 - Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT. Kharisma Tambang Prima
 - Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima

Akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) telah menolaknya dengan surat No. 180/60/HUK/IX.2014 tanggal 19 September 2014 sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk pengajuan gugatan



tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (tidak lebih dari 90 hari sesudah terbitnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut). Karena itu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* dengan mendaftarkan gugatan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada awal Oktober 2014.

IV. TENTANG DUDUK PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI ATAS NAMA PENGGUGAT

1. Bahwa PT. Kharisma Tambang Prima, selaku pemegang Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 234 tahun 2004 KPL 10-/ZA/2004 dengan luas 9.335 ha yang kemudian diberikan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 dengan luas yang telah dicituk menjadi 5.216 ha, dengan koordinat sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA**
 Bahan Galian : Batubara
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Barito Timur
 Kecamatan : Dusun Tengah
 Tahap Kegiatan : Eksplorasi
 Kode Wilayah : KPL – 10 / ZA / 2006
 Luas Wilayah : 5.216 Hektare

No. Titik	BUJUR TIMUR			LINTANG SELATAN		
	0	'	“	0	'	“
1	115	17	19.00	00	37	50.00
2	115	21	00.00	01	37	50.00
3	115	21	00.00	01	39	51.40
4	115	18	56.00	01	39	51.40
5	115	18	56.00	01	40	58.00
6	115	15	01.00	01	40	58.00
7	115	15	01.00	01	38	39.00



8	115	16	22.00	01	38	39.00
9	115	16	22.00	01	38	00.00
10	115	17	19.00	01	38	00.00

2. Bahwa hingga saat ini PT. Kharisma Tambang Prima telah melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang diisyaratkan khususnya dalam rangka untuk melanjutkan ke tahapan produksi termasuk upaya untuk memperoleh ijin-ijin terkait diantaranya :

a. Kegiatan eskplorasi : dari kegiatan pematokan, pemetaan geologi, pengeboran detail, sampai pembuatan design tambang telah selesai dilaksanakan

b. Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL, RPL, RKL, Feasibility Study), telah selesai dilaksanakan, dan telah dipresentasikan dihadapan Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Juni 2007, pengiriman pemberitahuan dari konsultan pembuat AMDAL kami, perihal kegiatan penyusunan AMDAL
- Pada tanggal 9 Agustus 2007, Laporan Pelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara, No. Surat 273/H.248/PPLH/TU/VIII.2007
- Pada tanggal 10 September 2007, pelaksanaan ekspose
- Pada tanggal 26 September 2007, Penyampaian dokumen ke AMDAL, RPL, RKL, Kepala Bagian Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Pada tanggal 2 November 2007, Penyampaian dokumen AMDAL, RPL, RKL, kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Pada tanggal 14 Mei 2008, Penerbitan SK AMDAL No. 231 tahun 2008

c. Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan bukti dukungan itu telah disampaikan pula kepada Tergugat dan Dinas-dinas terkait.

- Sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dilakukan pertanggal 6 September 2005
- pelaksanaan ritual menengah, pemerintah pedusunan Muara Awang Desa Netampin Kecamatan Dusun Tengah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Agustus 2007, kami melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Rencana Kerja
- d. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2007, Rekomendasi dari Departemen Kehutanan bidang Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru, Perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan nomor surat : S.874/BPKH.Bjb-2/2007 telah diberikan kepada kami.
- e. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, rekomendasi dari Dinas Perkebunan Hutan dalam Areal KP PT. Kharisma Tambang Prima dengan nomor surat 525.2/296/BUNHUT telah diberikan kepada kami.
- f. Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku KP yaitu pada tanggal 4 Oktober 2007, Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan peningkatan status dari KP eksplorasi menjadi IUP Produksi (d/h eskloitasi). Surat-surat tersebut telah kami layangkan baik itu dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi IUP maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP eksplorasi saja, yaitu :
 - Pertanggal Juni 2007, Ref. 001/KTP-HS/RF/VI/07 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima
 - Pertanggal 26 September 2007, Ref. 002/KTP-HS/RF/IX/2007 Perihal Permohonan Ijin Eksploitasi Batubara pada Areal KP PT. Kharisma Tambang Prima
 - Pertanggal 29 November 2007, Ref 006/KTP-HS/XI/2007 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan PT. Kharisma Tambang prima untuk pembangunan fasilitas eksploitasi
 - Pertanggal 10 Juni 2009, meminta perpanjangan KP eksplorasi
 - Pertanggal 15 Juli 2009 Ref. 001/KTP-VF/RF/VII/09 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima
- g. Setiap tahunnya PT. Kharisma Tambang Prima tetap membayarkan uang Land Rent ke kas Negara serta memperpanjang ijin-ijin lain yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP, UU Gangguan dan lain-lain) sampai dengan tahun 2010. PT. Kharisma Tambang Prima mencadangkan pembayaran uang Land Rent ke kas Negara sejak tahun 2011 dikarenakan belum adanya kepastian hukum perihal KP milik PT. Kharisma Tambang Prima tersebut.

Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sebagai bukti keseriusan PT. Kharisma Tambang Prima untuk segera melaksanakan produksi, PT. Kharisma Tambang Prima telah memberikan uang muka kepada seluruh pemilik lahan yang terletak diatas Kuasa Pertambangan kami seluas 5.216 ha sebagai bentuk kompensasi atas pembebasan lahan milik mereka. Pada awal tahun 2008, PT. Kharisma Tambang Prima telah selesai memberikan uang muka atas pembebasan lahan tersebut kepada seluruh pemilik lahan diatas lahan seluas 5.216 ha.
3. Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah PT. Kharisma Tambang Prima sampaikan diatas, perlu PT. Kharisma Tambang Prima beritahukan bahwa sampai hari ini, PT. Kharisma Tambang Prima belum mendapatkan perpanjangan eksplorasi ataupun peningkatan ke tahapan IUP Produksi atas ijin kami seluas 5.216 ha seperti yang PT. Kharisma Tambang Prima mohonkan.
 4. Bahwa sehubungan dengan penjelasan-penjelasan yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebagai investor merasa sangat dirugikan dengan tidak adanya kepastian hukum atas ijin kami tersebut yang menyebabkan PT. Kharisma Tambang Prima tidak dapat melakukan kegiatan apapun apalagi memulai produksi.
 5. Bahwa walaupun PT. Kharisma Tambang Prima belum mendapatkan perpanjangan KP nya, namun Pihak PT. Kharisma Tambang Prima juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Bupati dan/atau instansi yang berwenang tentang pembatalan KP atau pencabutan KP PT. Kharisma Tambang Prima, sehingga dengan demikian status hukum KP PT. Kharisma Tambang Prima tidak dalam posisi yang pernah dicabut atau dibatalkan.
 6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bagaimana mungkin SK Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan berakhir oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat).
 7. Bahwa instrument hukum yang dapat menguji kebenaran materil dari sengketa Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 a dan b dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9/2004.
- Berdasarkan keputusan tersebut di atas Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :
- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku



- b. Putusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
8. Bahwa ditinjau dari segi kewenangan putusan Tata Usaha Negara menyatakan Kuasa Pertambangan Eskplorasi bahan galian yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2006 sudah habis masa berlakunya dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali ;
9. Bahwa mengenai prosedur dan substansial pelaksanaan azas-azas umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat mempersiapkan untuk menerbitkan penolakan guna memperpanjang Surat Keputusan Perpanjangan sama sekali tidak mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya :
 - 9.1 Bahwa berdasarkan Azas Kecermatan dimana Tergugat dalam menerbitkan penolakan Perpanjangan SK Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, Tergugat tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, hanya dilakukan berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar guna menolak perpanjangan SK Kuasa Pertambangan Penggugat;
 - 9.2 Bahwa Azas Kepastian Hukum dimana Tergugat dengan menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan Kuasa Pertambangan telah secara nyata dan jelas mencederai kepentingan hukum Penggugat dan jika keadaan ini dibiarkan hak-hak seseorang menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum ;
 - 9.3 Bahwa berdasarkan Azas *Audit Et Alteram Partem* dimana sikap untuk menentukan penolakan seharusnya mendengarkan keterangan dari pihak terkait selaku pihak yang berhak atas SK Eksplorasi Kuasa Pertambangan dimana Penggugat sering sekali datang menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan;
10. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada bulan Juni 2007 dengan suratnya No. 001/KTP-HS/RF/VI/2007;
11. Bahwa berikut tanggal 29 Juni 2007 dengan No. 006/KTP-HS/RF/VI/2007 untuk melanjutkan permohonan pertambangan eksplorasi;
12. Bahwa selanjutnya tanggal 15 Juni 2009 surat No. 001/KTP-HS/RF/VI/2009 bahwa surat-surat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;



V. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN PENOLAKAN UNTUK PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENJADI IUP PRODUKSI

1. Bahwa Penggugat sudah pernah memohon kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan peningkatan Ijin Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Produksi kepada Tergugat, antara lain :
 - a. Surat tanggal 26 September 2007 No. 002/KTP-HS/RF/IX/2007;
 - b. Surat tanggal 10 Juni 2009 ;
2. Bahwa permohonan tersebut tidak pernah diindahkan ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 Juncto Pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 dalam pasal 25 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam KP Eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh IUP Produksi atas bagian galian tersebut”.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 butir 21 pasal 30 ayat 3 berbunyi :

“Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah mengajukan permohonan KP IUP Produksi, akan tetapi belum mendapatkan putusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, guna pembangunan fasilitas IUP Poduksi nantinya”.
5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah diatas, dalam hal pemegang kuasa pertambangan KP Eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Ijin Usaha Produksi, maka Tergugat sesuai kewenangannya dapat memperpanjang KP Eksplorasinya untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Ijin Usaha Produksi yang akan didirikan;

Berdasarkan ketentuan yang ditentukan diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan permohonan Ijin Usaha Pertambangan IUP Produksi sehingga ijin IUP Produksi oleh Tergugat tidak pernah diterbitkan.

1. TENTANG DUDUK PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN PEMBATALAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN DIATAS AREA PERTAMBANGAN KP EKSPLORASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DIMANA TERGUGAT MENOLAKNYA Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku, antara lain :

- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40 MM/2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10 ayat 2 jo pasal 7 ayat 2 :

"dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati atau Walikota, pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya ;

- b. Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa telah memperingatkan Tergugat dengan suratnya tanggal 13 April 2010 Nomor : 1015/30/BBM/2010 :

- Untuk memberikan kepastian usaha serta kepastian hukum diharapkan agar pemberian ijin KP IUP diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka penciptaan/penyusutan sebagian wilayah KP IUP dapat dilakukan atas permohonan perusahaan dengan melampirkan laporan lengkap ;
- Mengacu kepada ketentuan pasal 165 undang-undang No. 4 tahun 2009 dinyatakan bahwa siapapun yang mengeluarkan ijin-ijin pertambangan dan bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan wewenangnya dapat diberikan sanksi pidana.

- c. Bahwa disamping penolakan yang disebutkan dalam surat keputusan Penggugat tersebut, selain surat keputusan yang dimaksud bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan azas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas sebagai berikut :

- Azas Kepastian Hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
- Azas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Kepentingan Umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- Azas Keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- Azas Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara
- Azas Profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 19 September 2014 No. 180/60/HUK/IX/2014 tentang :
 - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima ;
 - Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima.
 - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima;
3. a. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 tentang :
 - Penolakan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Ijin Usaha Produksi (IUP Produksi) PT. Kharisma Tambang Prima.
 - Pembatalan ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima ;
 - b. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 ha sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006.
 - c. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Surat Keputusan tentang Ijin Usaha Produksi Pertambangan atas nama Penggugat seluas 5216 ha sesuai dengan perpanjangan pertamadengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006.
 - d. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh seluruh ijin-ijin Kuasa Pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 seluas 5216 ha.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. bahwa objek sengketa bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - 2.1. Pada tanggal 11 Juli 2014 Bupati Barito Timur menerima surat dari Kantor Advocates & Consultants Syahril Siregar, S.H. & Partners yang beralamat di Menara Sona Topas Jln.Jend.Sudirman Kav.26 Lt.19



Jakarta Selatan 12290, selaku Kuasa Hukum dari Hendra Sutisna Direktur PT.Kharisma Tambang Prima, Nomor Ref. 031/SSP/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Somasi untuk Penerbitan Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan Penerbitan Ijin Usaha Produksi atas nama PT.Kharisma Tambang Prima serta Pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan-Perusahaan lain yang telah mempergunakan Area Pertambangan di atas Area Pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima.

2.2. Kemudian surat tersebut dijawab Bupati Barito Timur dengan Surat Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. *Permintaan untuk menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA, menerbitkan Ijin Usaha Produksi PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA dan pembatalan Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan atas perusahaan-perusahaan yang menggunakan area pertambangan di atas area pertambangan PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA sebagaimana yang saudara tegaskan dalam surat di atas, tidak bisa kami penuhi karena Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara an.PT.KHARISMA TAMBANG PRIMA, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2006 sudah habis masa berlakunya, dan tidak ada diajukan perpanjangan kembali.*
2. *Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir",*
3. *Berdasarkan kedua point tersebut, tidak ada dasar kami untuk memenuhi permintaan saudara.*

2.3. Pada uraian gugatan Romawi II angka 1 halaman 3 , PENGGUGAT dengan tegas dan jelas menyebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan adalah :

1. *Bahwa objek sengketa/gugatan a quo adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat No.180/60/HUK/IX/2014 tertanggal 19 September 2014 yang ditujukan kepada Penggugat mengenai penolakan untuk :*



- Menerbitkan Surat Keputusan Surat Perpanjangan Kuasa Pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima.
- Menerbitkan Izin Usaha Produksi PT.Kharisma Tambang Prima.
- Pembatalan izin-izin kuasa pertambangan atas nama perusahaan lain yang menggunakan area-area pertambangan PT.Kharisma Tambang Prima.

2.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Sedangkan yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.6. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.

2.7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, namun Penggugat seolah-olah mengartikan atau menyebutkan dalam gugatannya sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

3. bahwa gugatan kabur/keliru/tidak jelas (Obscuure liberum)

Setelah Tergugat mencermati substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan bahwa substansi yang Penggugat ajukan adalah kabur/keliru/tidak jelas.

3.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3.2. Dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak lebih kepada menguraikan tentang kegiatan usaha yang sudah dilakukan Penggugat dan menceritakan upaya untuk dapat meningkatkan ijin eksplorasi yang dimiliki menjadi ijin operasi produksi.

3.3. Sedangkan dalam petitum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah atau mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, yang senyatanya tidak pernah ada atau tidak pernah ditetapkan oleh Tergugat.

- 3.4. Penggugat sama sekali tidak cermat dalam melihat bahwa Surat Bupati Barito Timur dengan Nomor 180/60/HUK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Perihal Jawaban Somasi, bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, malah sebaliknya sebagai jawaban surat Penggugat sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat sendiri.
- 3.5. Dalam petitum gugatan, Penggugat memohon untuk diberikan perpanjangan kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Kharisma Tambang Prima. Tergugat jelaskan bahwa pada diktum pertama keputusan tersebut, menegaskan bahwa keputusan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Oktober 2006, dan tidak ada perpanjangan kembali hingga tanggal 4 Oktober 2007.
- 3.6. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa *"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan JIJK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir"*.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada kewajiban dan alasan hukum yang kuat bagi Tergugat untuk memperpanjang kembali Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An.PT.Kharisma Tambang Prima, yang sudah habis masa berlakunya, mencabut IUP lainnya, apalagi untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat.

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam suratgugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa gugatan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan secara formil, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,



Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat.
 - c. Dasar gugatan, dan hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan.
3. Bahwa yang tercantum dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Nama Tergugat, tetapi hanya mencantumkan Jabatan dan Kedudukan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b antara kata Nama dan Jabatan adalah dua kata yang berdiri sendiri dan bukan merupakan sinonim, hal itu dapat terlihat dari penulisan pasal tersebut terdapat tanda koma (,) setelah kata nama, dengan demikian dengan tidak mencantumkan nama Tergugat tersebut, gugatan Penggugat dapat dikategorikan mengandung cacat formil.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat jawaban somasi Nomor : 180 / 60 . HUK / IX / 2014 tertanggal 19 September 2014 oleh Tergugat bukan merupakan Produk hukum dan juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan dasar Obyek sengketa Tata Usaha Negara demikian maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*. (vide pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2014/PTUN.PLK, Tanggal 29 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tammbang Prima (Penggugat);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat),



menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tammbang Prima (Penggugat);

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;
5. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan tentang ijin usaha operasi produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;
6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh ijin-ijin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;
7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesarRp 15.353.500 (Lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 18/G/2014/PTUN.PLG, Tanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
8. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tammbang Prima (Penggugat);



9. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 180/60/Huk/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), menerbitkan ijin usaha produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat), dan membatalkan ijin-ijin pertambangan yang berada diatas area pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat);
10. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan kuasa pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;
11. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan surat keputusan tentang ijin usaha operasi produksi atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) seluas 5216 hektare sesuai dengan perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;
12. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh ijin-ijin usaha pertambangan atas nama seluruh perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan areal pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat) yang ada di area sesuai dengan koordinat pada perpanjangan pertama dengan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 Tertanggal 4 Oktober 2006;

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 15.353.500 (Lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 01 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 18/G/2014/PTUN.PLK tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/TUN/2016, Tanggal 21 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **BUPATI BARITO TIMUR** dan Pemohon Kasasi II : **PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 01 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 18/G/2014/PTUN.PLK, Tanggal 29 Januari 2015 ;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nebis In Idem*) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/TUN/2016, Tanggal 21 Desember 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada Tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/G/2014/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada Tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN YANG DAPAT DIAJUKAN PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI

Menurut Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, putusan yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali adalah “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

1. ALASAN

Dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, dapat diketahui bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara sengketa Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila perkara setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabukan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.



Untuk dapat mempergunakan alasan ini sebagai alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, putusan Pengadilan tersebut adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan atas dasar kebohongan atau tipu muslihat, yang dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon;

Oleh karena itu, alasan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali jika terdapat salah satu dari apa yang disebutkan di bawah ini :

- Pihak lawan dari pemohon dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan memang benar telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat, tetapi putusan pengadilan tidak sampai dijatuhkan atas dasar kebohongan atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon;
- Putusan pengadilan yang diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, dijatuhkan tidak semata-mata atas dasar kebohongan atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon;
- Kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon telah diketahui oleh pemohon sebeum perkaranya diputus;

Adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut sudah tentu harus dibuktikan oleh pemohon.

Untuk membuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut, perlu terlebih dahulu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Apabila perkara setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Untuk dapat mempergunakan alasan ini sebagai alasan mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat-surat bukti ditemukan setelah perkara diputus;
Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah surat-surat bukti ditemukan setelah putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat-surat bukti sifatnya menentukan



Artinya, terbukti atau tidaknya perkara tersebut tergantung semata-mata dari adanya surat-surat bukti yang dimaksud;

C. Apabila telah dikabukan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

Mengenai alasan untuk mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, INDROHARTO, mengemukakan bahwa dengan adanya alasan ini dapat disimpulkan, hakim Tata Usaha Negara tidak dapat memutus *ultra petita* (memutus lebih dari yang dituntut dalam surat gugatan);

Untuk dapat memahami apa yang telah dikemukakan oleh INDRAHARTO seperti diatas terlebih dahulu perlu diingat bahwa ketentuan tentang pemeriksaan peninjauan kembali –termasuk pula ketentuan tentang alasan untuk mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali- untuk putusan perkara sengketa Tata Usaha Negara, asalnya adalah ketentuan tentang pemeriksaan peninjauan kembali untuk putusan perkara perdata, atau dengan perkataan lain ketentuan tentang pemeriksaan peninjauan kembali putusan perkara perdata diberlakukan pada pemeriksaan peninjauan untuk perkara sengketa Tata Usaha Negara;

Dalam hukum acara perdata, memang terdapat larangan untuk menjatuhkan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBg, meskipun harus diakui ketentuan tersebut dalam penerapannya kemudian telah diperlunak dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Agung;

Atas dasar alasan di atas, kiranya dapat dipahami jika sampai INDRAHARTO mengemukakan bahwa hakim Tata Usaha Negara tidak dapat memutus *ultra petita*;

Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor SK/TUN/1992 tanggal 6 Februari 1993 ternyata hakim Tata Usaha Negara dapat memutus *ultra petita*;

Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut putusan Mahkamah Agung tersebut, alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dalam perkembangan penerapannya sudah tidak tepat lagi;



Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat catatan antara lain sebagai berikut :

Hakim peradilan Tata Usaha Negara pun pada dasarnya tidak boleh memutuskan tentang hal-hal yang berada di luar batas permasalahan dan isi dari keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu;

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat memeriksa dan memutuskan tentang hal-hal yang langsung terkait dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun hal itu tidak dimohonkan untuk diputus oleh Penggugat;

Yang menjadi dasar pertimbangan adalah apakah keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sejalan dengan tatanan hukum yang ada dan berlaku;

Bilamana keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara itu telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka hakim Peradilan Tata Usaha Negara berkewajiban mengambil putusan untuk membatalkan keputusan yang digugat itu, walaupun hal itu tidak dimohonkan untuk diputus oleh Penggugat sendiri;

Penyimpangan ini harus diluruskan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak hanya diserahkan kepada kehendak atau pertimbangan para pihak itu sendiri;

D. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain disebutkan apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, sedang tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi;

Dengan demikian yang dimaksud dengan "sesuatu bagian dari tuntutan" dari alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali seperti yang terdapat dalam Pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 14



Tahun 1985 adalah sesuatu bagian dari tuntutan tambahan, yaitu tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan rehabilitasi;

INDRAHARTO mengemukakan bahwa sekalipun Penggugat itu jelas bukan orang yang berhak atas ganti rugi maupun rehabilitasi, tetapi apabila dalam gugatannya ada tuntutan yang sedemikian itu, hakim wajib memutuskannya dan menyebutkan putusannya itu dalam dictum putusan akhir;

E. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Alasan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut adalah alasan karena pelanggaran terhadap berlakunya asas *ne bis in idem*.

Diberlakukannya asa *ne bis in idem* tersebut jika :

- Para pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang sudah diputus adalah sama dengan para pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang diputus kemudian;
- Yang dituntut, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang terdapat dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang sudah diputus dengan yang terdapat dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang diputus kemudian adalah sama;
- Pengadilan yang menjatuhkan putusan terhadap perkara sengketa Tata Usaha Negara adalah sama atau sama tingkatnya dengan pengadilan yang menjatuhkan putusan kemudian;

F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut INDRAHARTO alasan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *tidak dimaksudkan untuk memberi peluang ditafsirkan bahwa apabila Majelis Peninjauan Kembali berbeda pendapat atau berbeda dalam penilaian mengenai suatu soal hukum*, lalu dibenarkan untuk menganggap bahwa Majelis Hakim yang putusannya dimohonkan peninjauan kembali telah berbuat khilaf atau melakukan suatu kekeliruan yang nyata;



2. TENGGANG WAKTU

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan pemeriksaan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menentukan tenggang waktu tersebut adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- A. Alasan mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dihitung sebagai berikut :
 - 1) sejak diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat atau
 - 2) sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- B. Alasan mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dihitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- C. Alasan mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, d, dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- D. Alasan mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dihitung sejak putusan terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, oleh Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sendiri ditentukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Menurut INDRAHARTO, yurisprudensi pada pemeriksaan peninjauan kembali perkara perdata lebih condong untuk menerima hakim sebagai pejabat yang dimaksud;

Jika diingat ketentuan tentang pemeriksaan peninjauan kembali perkara perdata diberlakukan pada pemeriksaan peninjauan kembali perkara sengketa Tata Usaha Negara, maka terdapat alasan untuk dapat menerima



bahwa yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" tersebut adalah hakim;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU DALAM PERKARA AQUO

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 516/K/TUN/2015 tanggal 21 Desember 2015 diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dan telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali berikut Memori Peninjauan Kembali sekarang ini sehingga Permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu dan menurut prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

III. ALASAN-ALASAN GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ;

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516/k/TUN/2015 tanggal 21 Desember 2015 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (ex pasal 67 poin F Undang-Undang nomor 14 tahun 1985) yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap berlakunya azas *ne-bis in idem* (ex pasal 67 poin e Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dengan alasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sudah diputus terdahulu (Putusan Nomor 10/G/2010/PTUN.PLK tidak sama dengan Para Pihak dalam perkara Nomor 18/G/TUN/2014/PTUN.PLK dikarenakan subjek hukum terdahulu adalah PT. Bartim Coalindo, sedangkan pihak belakangan PT. Gunung Cahaya Bersama;

1.2 Bahwa yang dituntut dalam perkara Nomor 10/G/2010/PTUN.PLK adalah masalah Tumpang Tindih antara koordinat kuasa pertambangan PT. Bartim Coalindo dengan koordinat kuasa pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat/Terbanding/Temohon Kasasi/Pemohon PK), sedangkan dalam perkara saat ini tuntutan nya adalah mengenai masalah perpanjangan kuasa pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Pemohon PK);

1.3 Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan Tingkat Kasasi tidak sama keduanya, dimana putusan terdahulu



menyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalam putusan terakhir saat ini gugatan dinyatakan *ne-bis in idem*;

1.4 Bahwa adanya pertentangan putusan yang lama dengan yang baru maka dalam pemeriksaan PK yang merupakan putusan baru bukanlah dibatalkan putusan terdahulu akan tetapi putusan tersebut harus dikuatkan karena penetapan ketentuan masalah hukum untuk diputuskan perkara tersebut *ne-bis in idem* adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

1.5 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri No. 1603 tahun 2003 pasal 10 ayat 2 mengacu kepada Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2;

Dalam hal ini PT. Kharisma Tambang Prima telah mendapatkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2004 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur No. 234 tahun 2004 KPL 10/ZA/2004 seluas 9.335 ha dan telah mendapatkan perpanjangan pertama berdasarkan keputusan Bupati Barito Timur no. 297 tahun 2006 pada tanggal 04 Oktober 2006 yang jelas-jelas telah mendapatkan ijin lebih dahulu daripada PT. Gunung Cahaya Bersama yang terbit pada tanggal 9 Oktober 2010;

Bahwa sejak diterbitkannya Ijin Kuasa Pertambangan sampai (Penggugat/Terbanding/Temohon Kasasi/Pemohon PK) mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK tidak pernah mengirimkan perihal pencabutan atas Ijin Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima;

1.6. Bahwa pemberian kuasa pertambangan untuk PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK) sejak awal penerbitannya tepat waktu, sebaliknya perijinan kuasa Pertambangan untuk PT. Gunung Sahaya Bersama (Tergugat II intervensi/PembandingII/Pemohon Kasasi II/ Termohon PK II) adalah tanggal 9 Oktober 2010



sedangkan undang Undang Minerba No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku sejak diterbitkannya pada tanggal 12 Januari 2009, sehingga dengan demikian bagaimana mungkin Majelis Mahkamah Agung bisa menyatakan Permohonan Kasasinya dikabulkan padahal ijinnya adalah tidak sah menurut hukum dikarenakan diterbitkan sesudah berlakunya UU Minerba No. 4 tahun 2009, pemberian Kuasa pertambangan tidak boleh lagi dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/ Termohon PK I karena perijinan sudah menjadi kewenangan Gubernur, Kepala Daerah Kalimantan Tengah;

- 1.7. Bahwa pada pasal 7 Minerba No. 4 tahun 2009 disebutkan dalam poin B bahwa pemberian Ijin Usaha Produksi (IUP) adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mencermati permohonan kasasi sedikitpun tidak ada memberikan pertimbangan tentang memori kasasi baik dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK maupun dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II, apalagi berkaitan dengan Kontra Memori Kasasi dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa didalam putusan terdahulu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 10/G/2010/PTUN.PLK telah mengutarakan dalam pertimbangan hukumnya azas-azas sebagai berikut :
 - 3.1 bahwa berdasarkan **azas kecermatan** dimana Tergugat dalam menerbitkan penolakan Perpanjangan SK Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, Tergugat tidak cermat karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang akurat, hanya dilakukan berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar guna menolak perpanjangan SK Kuasa Pertambangan Penggugat. (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/K/TUN/2007 tanggal 6 Nopember 2007);
 - Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berwenang menerbitkan Keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, akan tetapi dengan telah diketahuinya areal



pertambangan atas nama PT. Kharisma Tambang Prima (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK) ada di wilayah Kabupaten Barito Timur, maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan aquo dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan Maupun kepentingan pihak ketiga sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan pada pihak ketiga Agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena adanya tumpang tindih areal kuasa pertambangan. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut Pejabat Tata Usaha Negara terbukti telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan kehati-hatian;

- Bahwa dalam hal bilamana pemegang Kuasa Pertambangan yang telah diterbitkan terlebih dahulu namun dalam pertimbangannya dianggap tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku, maka pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK haruslah mengirimkan surat pencabutan atas Keputusan yang telah diterbitkannya;

Dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK tidak pernah menerima surat pencabutan atas Keputusan Kuasa Pertambangan miliknya;

- 3.2 Bahwa **azas kepastian hukum** dimana Tergugat dengan menerbitkan Surat Penolakan Perpanjangan Kuasa Pertambangan telah secara nyata dan jelas mencederai kepentingan hukum Penggugat dan jika keadaan ini dibiarkan hak-hak seseorang menjadi tidak jelas dan tidak ada lagi kepastian hukum;
- 3.3 Bahwa berdasarkan **azas Audit et Alteram Partem** dimana sikap untuk menentukan penolakan seharusnya mendengarkan keterangan dari pihak terkait selaku pihak yang berhak atas SK Eksplorasi Kuasa Pertambangan dimana Penggugat sering sekali datang menemui Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan;
- 3.4 Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili perkara Kasasi yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perkara aquo dengan perkara nomor



10/G/TUN.PLK adalah *ne-bis in idem* adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ex Pasal 67 poin F Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, karena syarat-syarat untuk diberlakukannya azas *ne-bis in idem* seperti yang telah dikemukakan adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa didalam jawaban Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Termohon PK I maupun jawaban Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II telah menjelaskan jawabannya dalam Putusan Nomor 10/G/TUN.PLK :

A. TENTANG EKSEPSI

- Tentang objek sengketa Tata Usaha Negara yang dibantahnya
- Tentang gugatan tidak jelas

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK
 - Menolak membatalkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan atas nama perusahaan-perusahaan yang telah diberikan kuasa pertambangan sebelumnya
5. Bahwa dengan keputusan kasasi terdahulu yang lebih banyak mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta formil saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang dan azas-azas pemerintahan umum yang baik, sehingga mendapatkan keadilan formil, padahal tujuan daripada Tata Usaha Negara adalah mendapatkan keadilan materil mengingat Penggugat telah mengeluarkan biaya sangat besar yang dipergunakan untuk membayar biaya AMDAL, Pajak-Pajak biaya kesungguhan dan biaya operasional selama bertahun-tahun, dikalahkan oleh perusahaan yang bahkan mereka sendiripun tidak mengetahui letak tanahnya dan belum melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut, seperti melaksanakan kegiatan eksplorasi, membuat batas tanah, membuat AMDAL, membayar biaya kesungguhan, membayar pajak atau bahkan melakukan pembebasan atas tanah milik penduduk seperti yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK. Akan tetapi pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK dengan



mudahnya telah menang dalam perkara tersebut sehingga tidak ada keadilan materiil;

6. Bahwa sebelumnya perkara dimaksud sudah dipertimbangkan oleh 6 (enam) orang hakim, 3 (tiga) diantaranya Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan lainnya 3 (tiga) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tiba-tiba putusan mereka sebagai *judifactie* disalahkan karena dianggap tidak menerapkan hukum;
7. Bagaimana mungkin dalam pertimbangannya PT. Gunung Cahaya Bersama yang bahkan mereka sendiripun tidak mengetahui letak tanahnya dan belum melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut, belum melaksanakan kegiatan eksplorasi, belum membuat batas tanah, belum membuat AMDAL, dan belum melakukan pembebasan atas tanah milik penduduk, singkatnya pihak PT. Gunung Cahaya Bersama **tidak pernah melakukan kegiatan dalam bentuk apapun** sejak diterbitkannya Kuasa Pertambangannya dapat dikabulkan kasasinya ? Sehingga secara nyata terkesan bahwa pertimbangan tersebut adalah satu kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa jenis gugatan dalam Yurisdiksi Kasasi Mahkamah Agung bukanlah diklasifikasikan sebagai masalah pertanahan, akan tetapi merupakan masalah perijinan;

IV. TENTANG ARGUMENTASI TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI/ TERMOHON PK YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGENAI :

1. Paparan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK tentang Subjek Hukum Tata Usaha Negara dalam Memori Kasasi
2. Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam Memori Kasasi
3. Tentang Tenggang Waktu untuk Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;
4. Tentang Duduk Perkara yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan ijin kuasa pertambangan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK;

V. TENTANG ARGUMENTASI TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II/PEMOHON KASASI II/TERMOHON PK II

1. **DALAM EKSEPSI :**



1. Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus memuat syarat-syarat tertentu;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa mohon Majelis Mahkamah Agung untuk memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Setempat dimana Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II tidak dapat memperlihatkan lokasi tanahnya dan mengaku belum melakukan apa-apa diatas tanah tersebut;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon PK pada gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK didasarkan penerbitan SK Kuasa Pertambangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa sangat disesalkan karena tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sehingga pertimbangan sedemikian cukup dan beralasan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali agar berkenan memutuskan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 516/K/TUN/2015 dan dalam Mengadili Sendiri Mengabulkan Permohonan PK Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon PK;

VI. TENTANG ARGUMENTASI PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/ PEMOHON PK YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI YANG SEKARANG INI AKAN DIKEMUKAKAN KEMBALI ;

1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK memiliki IUP eksplorasi awal berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 234 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Kharisma Tambang



Prima KPL-10/ZA/2004 seluas 9.335 Ha, kecamatan Dusun Tengah, kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah tanggal 10 Oktober 2004 kemudian diterbitkan perpanjangan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang Prima seluas 5.216 Ha tanggal 4 Oktober 2006, selanjutnya diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Barito Timur Nomor 286B Tahun 2007 tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang Prima tanggal 10 Oktober 2007 yang berakhir tanggal 10 Oktober 2009, dengan demikian maka disimpulkan bahwa ijin yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah habis masa berlakunya;

2. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah ada upaya atau tidak dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK untuk memperpanjang ijin yang telah habis masa berlakunya tersebut;
3. Bahwa sebelum habisnya masa berlaku dari IUP Eksplorasi tersebut, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah melakukan usaha mengajukan peningkatan ijin dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi dan juga permohonan perpanjangan atas IUP Eksplorasi yang telah habis masa berlakunya;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi terkait atas perpanjangan IUP Eksplorasi yang hendak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
5. Bahwa dari fakta yang terungkap selama proses persidangan baik dalam pemeriksaan bukti, saksi, maupun pemeriksaan setempat, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK sebelumnya telah mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 234 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kharisma Tambang



Prima KPL-10/ZA/2004 tanggal 4 Oktober 2004 seluas 9.335 Hektare.

- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK memperpanjang Kuasa Pertambangannya dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 297 Tahun 2006 tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang Prima tanggal 4 Oktober 2006 seluas 5.216 Hektare;
- Bahwa Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selanjutnya telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286B Tahun 2007 tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang Prima tanggal 10 Oktober 2007 seluas 2.386 Hektare;
Bahwa dalam penerbitan Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Kharisma Tambang Prima tanggal 10 Oktober 2007 seluas 2.386 hektar, pihak Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK telah melakukan manipulasi data sehingga luas lokasi pertambangan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/pemohon PK telah dicituk tanpa persetujuan dari pemilik Kuasa Pertambangan.
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah mengajukan perpanjangan ijin dan peningkatan ijin dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi yang kemudian hendak dilanjutkan dengan peningkatan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi terkait atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang sedang dimohonkan perpanjangannya.
- Bahwa selama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Penggugat/Terbanding/ Termohon



Kasasi/Pemohon PK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat terkait dengan perkembangan usahanya.

- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK juga telah membuat jalan yang nantinya akan dijadikan sarana penunjang usahanya;
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah melakukan seluruh tahapan Eksplorasi bahkan telah melakukan upaya-upaya yang disyaratkan untuk mendapatkan peningkatan ke tahapan peningkatan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan Produksi (eksploitasi) termasuk telah mendapatkan SK Amdal berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur nomor 231 tahun 2008, dan kami telah mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari Departemen Kehutanan perihal pinjam pakai kawasan hutan, dan telah siap untuk mengadakan Bulk Sampling;
- Bahwa pada wilayah lokasi pertambangan yang dimaksudkan pada objek sengketa belum terdapat aktivitas apapun, hanya menyisakan bekas-bekas aktivitas yang dulunya dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK dalam melaksanakan usahanya termasuk adanya jalan keluar-masuk lokasi yang telah dibuat oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK;
- Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II telah memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 521 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara atas nama PT. Gunung Cahaya Bersama tanggal 31 Desember 2008 seluas 502,4 Hektare, yang kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 422 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Gunung Cahaya Bersama tanggal 19 Oktober 2010 seluas 500,1 Hektare;
- Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II tidak mengetahui lokasi wilayah pertambangan yang telah dimilikinya;



- Bahwa diatas wilayah Kuasa Pertambangan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PKjuga telah diterbitkan Kuasa Pertambangan lain, diantaranya adalah milik PT. Bartim Coalindo, selain IUP Eksplorasi milik Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK.
 - Bahwa terhadap wilayah ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK diatasnya telah diterbitkan pula IUP-IUP yang wilayah pertambangannya kurang dari 5000 Hektare;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tanggal 31 Desember 1969 menyebutkan *“Pemegang Kuasa Pertambangan Ekplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut”*;
 7. Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 12 Januari 2009 disebutkan *“Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”*;
 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa memang ijin Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah berakhir, namun demikian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK telah berupaya untuk memperpanjangnya yang kemudian diabaikan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK, bahkan setelah adanya himbauan dan penjelasan dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;
 9. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK telah menerbitkan lebih dari satu ijin pertambangan yang berada dilokasi pertambangan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK, namun demikian samapai dengan adanya gugatan yang



diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilokasi yang telah diterbitkan IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK tidak ditemukan kegiatan-kegiatan pertambangan ataupun usaha yang dilakukan yang menunjukkan keseriusan pihak lain tersebut, sementara yang ada dilokasi pertambangan itu hanya jalan dan bekas bangunan-bangunan yang dulunya dibuat oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK guna menunjang kegiatan usaha pertambangannya;

10. Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh pengadilan pada tanggal 4 Desember 2014, ketika diminta untuk menunjukkan wilayah lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II tidak mengetahui letak pastinya wilayah pertambangan yang dimiliki;

11. Bahwa selain daripada itu, tentang wilayah pertambangan yang diberikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK kepada Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II, berdasarkan atas pembaharuan IUP Eksplorasi hanya 500,1 hektare dan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK, diantaranya :

a. Adanya pembiaran terhadap permohonan perpanjangan ijin yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK tanpa adanya penjelasan ataupun alasan dalam bentuk lisan maupun tertulis atas tidak diberikannya perpanjangan kuasa pertambangan ataupun peningkatan ijin usaha pertambangan dimana Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK justru telah memberikan ijin usaha pertambangan baru kepada pihak lain diatas wilayah pertambangan milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK, dan setelah sekian lama diberikan ijin pertambangan tersebut, ternyata pihak lain termasuk salah satunya Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi/Termohon PK tidak memanfaatkan ijin yang telah



diberikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK dengan bukti bahwa tidak adanya kegiatan aktif di atas wilayah pertambangan selai bekas-bekas kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK;

b. Apabila dasar hukum yang digunakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK untuk penolakan permohonan perpanjangan IUP yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK adalah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan "*Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir*", maka hal itu tidaklah tepat oleh karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK dalam hal ini telah mengajukan permohonan perpanjangan, namun demikian tidak ditanggapi tanpa alasan, baik itu lisan maupun tulisan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK, sehingga klausul "*berakhir*" dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disini terhenti oleh tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK yang membiarkan permohonan perpanjangan ijin yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK tanpa adanya alasan yang jelas;

c. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK juga telah tidak mengindahkan dan memperhatikan himbauan dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi agar Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK menerbitkan dan atau memperpanjang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK serta meningkatkannya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;



d. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK, dalam hal pemberian IUP Eksplorasi juga tidak memperhatikan Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa "*Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare*", sementara wilayah IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK seluas 2.386 (du ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, dan wilayah IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II hanya 500,1 (lima ratus koma satu) hektare, serta berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Eva Silviany Adianty yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perijinan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur dan Ari Opu Pahandrian Migang yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan Pertambangan dan Inspektorat Tambang Kabupaten Barito Timur, menyatakan bahwa seluruh wilayah ijin usaha pertambangan yang aiatas wilayah ijin usaha pertambangan sebelumnya dimiliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK wilayahnya kurang dari 5000 (lima ribu) hektare, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan minimum pemberian wilayah IUP Eksplorasi;

12. Bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK yang menolak memberikan perpanjangan IUP Eksplorasi kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK, sementara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK justru memberikan ijin-ijin usaha pertambangan kepada pihak lain dimana sampai sekarang tidak diketahui sejauh mana perkembangan dari ijin-ijin yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK kepada pihak lain selain Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK tersebut, hal ini telah melenceng dari tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam konsideran rumusan pertimbangan yaitu adanya percepatan dalam hal terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Bahwa selain dari pada hal tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK juga telah memberikan wilayah ijin usaha pertambangan eksplorasi dibawah batas minimum pemberian wilayah ijin usah pertambangan yaitu 5000 (lima ribu) hektare;
14. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK yang isinya berupa penolakan perpanjangan IUP Eksplorasi tersebut selain telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga telah melanggar Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 46 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal;
15. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas dianggap bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara khususnya IUP Eksplorasi tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertindak tidak cermat, untuk itu dihimbau kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya IUP yang diterbitkan diatas area wilayah usaha pertambangan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK dalam perkara ini;

VII. TENTANG PUTUSAN MENGADILI SENDIRI “MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI/PEMOHON PK TIDAK DAPAT DITERIMA”



1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK sudah pernah mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 10/G/PTUN.PLK dengan Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK tidak dapat diterima, demikian kutipan Majelis Hakim Mahkamah Agung, dan selanjutnya dengan demikian perkara ini adalah *ne bis in idem* sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena dibandingkan dengan perkara kasasi sekarang ini;
2. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK, pertimbangan Majelis Hakim sedemikian adalah keliru karena perkara ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena apabila dalam perkara baru sekarang ini ternyata para pihak berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada *ne bis in idem*, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1972;
3. Bahwa disamping itu mengutip kembali yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 92K/SIP/1994 tanggal 16 Februari 1994 :
"Hakim Kasasi terikat pada hal-hal yang oleh Hakim Pertama dan Banding dianggap cukup untuk membuktikan sesuatu hal";
4. Dalam perkara aquo sebelumnya di PTUN Palangkaraya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK dimenangkan, begitu pula di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi/Pemohon PK dimenangkan, apa alasannya Kasasi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK/Pemohon PK dikalahkan dengan mengabulkan Kasasi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II;

VIII. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG DIKAITKAN DENGAN DIPEROLEHNYA NOVUM ATAU BUKTI BARU

1. Bahwa diketemukannya bukti-bukti baru / Novum berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK tentang Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Gunung Cahaya Bersama selaku Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II Nomor 422 Tahun 2010 tertanggal 19 Oktober 2010;



2. Surat Keputusan Bupati Barito Timur selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK Nomor 231 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Kharisma Tambang Prima selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK di Kabupaten Barito Timur;
3. Bahwa dengan Surat Keputusan tersebut diatas (Nomor 231 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008) secara otomatis Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK sudah mendapatkan ijin usaha pertambangan eksplorasi dan selama proses AMDAL berjalan tidak boleh diganggu, sebab usaha mendapatkan amdal dilakukan dengan berbagai macam kegiatan;
4. Bahwa bagaimana mungkin PT. Gunung Cahaya Bersama selaku Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II dapat menerima ijin usaha pertambangan eksplorasi dari Bupati Barito Timur selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK halmana dengan telah berlakunya Undang-Undang Minerba pada tanggal 12 Januari 2009 dimana ditentukan bahwa ijin usaha pertambangan sejak tahun 2009 harus melalui lelang yang dihadiri oleh Anggota DPRD dan Bupati sendiri, sehingga terkesan Surat Keputusan dimaksud dianggap bodong karena telah menyimpang dari aturan yang berlaku (didalam Pasal 60 Paragraf empat dari Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi "WUP batubara diberikan kepada Badan Usaha Koperasi dan Perorangan dengan cara lelang");
5. Bahwa dengan diterimanya Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 540/830/Tamben tertanggal Palangkaraya, 27 Juli 2016 kepada kami, yang berisikan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 bahwa Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan wilayah dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses perizinannya dalma bentuk



IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

- Berdasarkan Surat Edaran Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 1 bahwa Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Timur hanya menyerahkan data berupa daftar IUP dan beberapa copy SK perusahaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat Bupati Barito Timur tanggal 28 Juni 2016 perihal Penyampaian Daftar IUP yang ada di Kabupaten Barito Timur, termasuk IUP atas nama PT. Gunung Cahaya Bersama yang diserahkan hanya berupa SK saja sehingga untuk perixinan PT. Gunung Cahaya Bersama belum dapat ditelaah. Sedangkan IUP atas nama PT. Kharisma Tambang ORima tidak terdapat dalam daftar yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- Kami sarankan agar keberadaan PT. Kharisma Tambang Prima dapat dikonfirmasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur;

6. Bahwa dengan bukti Novum tersebut diatas cukup alasan disamping adanya fakta-fakta kekeliruan Majelis Hakim yang mengadili perkara kasasi terdahulu untuk memohon Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK agar Majelis Hakim PK berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.
- Menyatakan telah terjadi kehilafan atau kekeliruan putusan jurdifactie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 540/830/Tamben tertanggal Palangkaraya, 27 Juli 2016 adalah bukti baru (*Novum*).
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516/K/TUN/2015 tanggal 21 Desember 2015.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon PK untuk seluruhnya;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon PK dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi II/Termohon PK II;
- Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Bukti Baru tertanggal 27 Juli 2016 terbit setelah Putusan Kasasi tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian Surat tersebut adalah surat baru dibuat setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sehingga tidak berkualitas sebagai *Novum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **PT KHARISMA TAMBANG PRIMA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT KHARISMA TAMBANG PRIMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H
ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,
ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 46 dari 46 halaman. Putusan Nomor 20 PK/TUN/2017